



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2006**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF AHLI WALIKOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Walikota dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar efektif dan efisien, maka Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan jiwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 ;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk kembali Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan ;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan ;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan ;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG KELOMPOK JABATAN STAF AHLI WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Staf Ahli adalah jabatan fungsional umum yang bertugas membantu Walikota dalam tugas pemantauan pelaksanaan kebijakan Walikota sesuai keahliannya.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Staf Ahli Walikota berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Jabatan Staf Ahli Walikota dikelompokkan kedalam ruang lingkup sebagai berikut :

- a. ruang lingkup bidang Pemerintahan dengan konsentrasi :
 1. Sub bidang Hukum;
 2. Sub bidang Penerangan, Pers dan Komunikasi;
 3. Sub bidang Pendapatan Daerah;
 4. Sub bidang Keuangan dan Kekayaan;
 5. Sub bidang Perlengkapan, Kearsipan dan Dokumentasi;
 6. Sub bidang Pengawasan.
- b. ruang lingkup bidang Pembangunan, dengan konsentrasi :
 1. Sub bidang Kelautan, Pertanian dan Perikanan;
 2. Sub bidang Pengembangan Dunia Usaha dan BUMD;
 3. Sub bidang Perhubungan dan Pariwisata;
 4. Sub bidang Pembangunan Daerah;
- c. ruang lingkup bidang Kemasyarakatan, dengan konsentrasi :
 1. Sub bidang Kependudukan, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan;
 2. Sub bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 3. Sub bidang Kesehatan;
 4. Sub bidang Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 5. Sub bidang Sosial dan Agama;
 6. Sub bidang Pemberdayaan Masyarakat dan KB;

Pasal 4

Tugas Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis sesuai bidang masing-masing;
- b. melaksanakan pengkajian dan analisis masukan, saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota;
- c. melaksanakan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf konsep kebijakan Walikota;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

BAB III

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Walikota dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan atau Instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Walikota yang paling senior berdasarkan pertimbangan kepangkatan ditunjuk sebagai koordinator sekaligus sebagai penghubung Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Staf Ahli membantu tugas Wakil Walikota sesuai dengan pendelegasian tugas dan wewenang dari Walikota.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Walikota wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Staf Ahli Walikota berhak mendapatkan tunjangan Jabatan keahliannya yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan jumlah maksimal disetarakan dengan besaran Tunjangan Jabatan Struktural Eselon IIb dan Eselon IIIa.

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Walikota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Persyaratan

- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. PNS yang memiliki kualifikasi profesional/keahlian yang dibutuhkan;
 - b. Memiliki pendidikan formal paling rendah berijazah formal Diploma III (DIII);
 - c. Untuk Staf Ahli dari PNS memiliki Pangkat paling rendah Penata (Golongan Ruang III/a).
- (3) Jumlah Pemangku Jabatan Staf Ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan Staf Ahli maksimal untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Staf Ahli Walikota dapat diberhentikan oleh Walikota apabila :

- a. telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan atau dapat diperpanjang setiap satu tahun sekali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi PNS;
- b. melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota ini;
- c. diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi;
- d. ditugaskan ditempat lain sesuai kebijakan Walikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kemudian.

Pasal 13

Dengan belakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2002 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Juni 2006

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 14

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



MASRON SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471

3/06
107

Denik p